

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa, dimana iuran tersebut diatur dalam undang-undang perpajakan. Setiap iuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan pemerintah untuk kepentingan negara, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya.

Menurut Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga Mei 2019 mencapai Rp496,6 triliun. Angka ini hanya meningkat 2,4 persen dibandingkan realisasi pada tahun lalu yakni Rp484,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan pajak ini anjlok dibanding tahun kemarin yang tumbuh 14,2 persen. Ia mengklaim perlambatan penerimaan pajak ini merupakan imbas dari pelemahan ekonomi. Sementara itu, sumbangan pajak dari industri pengolahan yang sebesar Rp132,25 triliun turun 2,7 persen dibanding tahun lalu. Padahal, pajak dari sektor manufaktur ini tumbuh 15,7 persen di tahun lalu. Namun demikian, Sri Mulyani melihat ada anomali pada penerimaan pajak dari sisi Wajib Pajak (WP). Dari data yang dimilikinya, Pajak Penghasilan (PPh) WP pribadi (PPh 21) ternyata berjumlah Rp65,22 triliun atau bertumbuh 22,5 persen. Angka ini membaik dibanding tahun lalu 15,5 persen. Sebab, kenaikan PPh 21 adalah impikasi bahwa ada tambahan pekerjaan baru atau kenaikan pendapatan masyarakat. (Jakarta, CNN Indonesia 2019)

Menurut Mardiasmo (2016), sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan yang dimaksud adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam

melakukan pembayaran pajak. Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. (Putu, 2016)

Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis. (Putu, 2016)

Dilihat dari pandangan kebanyakan orang yang menilai pajak dari sisi aparaturnya adalah sebagai “hantu” yang ditakuti, bahkan orang cenderung enggan untuk berurusan dengan mereka. Di sisi lain fiskus terjerat dalam melakukan berbagai upaya demi pemasukan pajak yang lebih besar terkadang menciptakan kesan terlalu mengada-ada dan tidak mengindahkan peraturan yang ada. Di samping itu, produk peraturan di bawah undang-undang beberapa kali dibuat atau diubah yang kesannya hanya untuk kepentingan sepihak (Suhardikha, 2006: 3). Ironisnya akibat sikap yang muncul dari segelintir aparat pemerintah/pajak termasuk wajib pajak yang tidak terpuji. Kesan ini jelas akan menyulitkan pihak fiskus dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak. Hal ini merupakan kondisi yang sulit karena di satu sisi aparat pajak “dihujat habis-habisan” dan di sisi lain pemerintah terus meminta agar penerimaan pajak meningkat. Kondisi inilah yang menimbulkan gagasan perlunya reformasi perpajakan. Gagasan ini telah digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 1983 untuk mengantisipasi serangkaian perubahan dinamis masyarakat secara keseluruhan yang berimplikasi betapa pentingnya seperangkat aturan perpajakan yang mengikat warga negara untuk mematuhi.

Sehingga sangat penting untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan dan aturan yang lebih baik seharusnya memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajibannya, seperti membayar jumlah pajak, pengembalian dalam jangka waktu yang ditetapkan, jujur melaporkan pajaknya, dan akurat menghitung kewajibannya (Bambang, 2015).

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Franzoni dalam Carolina dan Fortunata (2013:4) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (tax compliance) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat dilihat dari banyak perspektif : kecenderungan terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi.

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Randi, 2016)

Pada saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan sistem pendukung yang diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajaknya, yaitu dengan adanya e-SPT, e-NPWP, drop box, dan e-banking. Sebelum adanya sistem yang sedang dikembangkan sekarang oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini, wajib pajak diharuskan datang ke KPP terdekat untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Namun saat ini dengan sistem baru yang berbasis internet tersebut wajib pajak tidak perlu datang ke KPP terdekat. Dengan adanya pembaharuan sistem ini persepsi wajib pajak

mengenai sistem perpajakan akan meningkat seiring dengan kemudahannya dalam melakukan kewajiban pajak (Muhammad Ary Wicaksono, 2014).

Jumlah realisasi dari tiap kantor pajak dapat dilihat dari jumlah banyaknya wajib pajak yang terdaftar di kantor pajak tersebut dan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT selama periode tertentu. Jumlah realisasi tersebut menggambarkan jumlah wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kegiatan perpajakannya. Dalam hal ini, kegiatan perpajakannya meliputi mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajaknya dengan baik sesuai dengan sistem dan peraturan yang ada. Karena Indonesia menganut self assessment system, dimana wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan pajaknya, maka perlunya ada pemahaman yang baik dari wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang ada. (Wicaksono, 2014)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel terikat seperti sistem perpajakan, keadilan dalam perpajakan, perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pajak dan tingkat pemahaman perpajakan yang baik dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemui penulis, maka penulis mengambil judul penelitian “Persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak yang terdaftar di Kompleks Ruko Grand Boutique Center)”.

Berdasarkan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berbeda tiap perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak “studi empiris pada wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre?
2. Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada waib pajak yg terdaftar diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre?
3. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre?
4. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelskan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre.
2. Untuk mengetahui apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre.
3. Untuk mengetahui apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre.
4. Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan

Memberikan cara pandang yang berbeda dalam persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan bagi peneliti tentang persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak yang terdaftar diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre).